

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum di Indonesia. Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang sepenuhnya adalah ciptaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Sebagai pengganti undang-undang mengandung arti, bahwa Perppu mempunyai tingkat dan kedudukan yang sama dengan undang-undang karena itu materi muatan (isi) Perppu harus sama dengan materi muatan undang-undang.³⁶ Berikutnya dalam Pasal 22 ayat (2) dinyatakan, “*Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut*”, dan ayat (3) menentukan, “*Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut*”.

Dari ketentuan Pasal 22 UUD 1945 tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebenarnya merupakan suatu Peraturan Pemerintah yang bertindak sebagai suatu undang-

³⁶ C.S.T Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang atau dengan perkataan lain Perppu adalah Peraturan Pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan undang-undang.³⁷

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) merupakan salah satu jenis Peraturan Pemerintah (PP). Jika biasanya bentuk Peraturan Pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam kegentingan yang memaksa bentuk Peraturan Pemerintah itu dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-undang.³⁸

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Perihal undang-undang* (2011) mengatakan,

“Pada praktiknya, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang lazim disebut sebagai Peraturan Pemerintah (tanpa kata ‘sebagai’) Pengganti Undang-Undang atau disingkat PERPPU atau biasa juga ditulis Perppu. Penamaan demikian ini sangat berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Kedua undang-undang dasar ini sama-sama menggunakan istilah undang-undang darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan Perppu”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 4 memberikan definisi “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa*”. Perppu juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

³⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.cit*, h. 96

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, *Op.cit*, h. 55

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut menyebutkan definisi yang sama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Apabila Perppu adalah Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan undang-undang, maka Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam kegentingan yang memaksa, untuk melaksanakan undang-undang. Maka dilekatkanlah istilah “pengganti undang-undang” dan memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang. Oleh karena itu pembentukannya pun dengan syarat-syarat tertentu yang hanya dikeluarkan pada keadaan darurat atau adanya ihwal kegentingan yang memaksa, dan wewenang pembentukannya diberikan kepada Presiden.

B. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dalam teori pemisahan kekuasaan dikenal adanya tiga macam kekuasaan negara, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang ada pada DPR. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yakni kekuasaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehakiman dalam ranah peradilan. Pembagian ini diarahkan untuk menghindari absolutisme dan pemusatan kekuasaan pada satu tangan, yang dikenal sebagai pembagian secara horizontal.

Pembagian kekuasaan secara horizontal tersebut pada dasarnya meletakkan kekuasaan negara pada tiga tiang utama yang saling sejajar dan seimbang dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing. Menurut Locke, pembagian kekuasaan disandarkan pada kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif, yang semuanya terpisah satu sama lainnya. Teori ini kemudian dimodifikasi oleh Montesquie yang membagi kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang juga harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.³⁹

Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dikemukakan pula dari segi komponennya, wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:⁴⁰

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan

³⁹ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 37

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), h. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Konformitas hukum mengandung makna adanya standard wewenang baik standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Prajudi Atmosudirjo menjelaskan perihal kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.⁴¹

Kewenangan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang menurut Bagir Manan adalah kewenangan luar biasa dibidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan ikut membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden merupakan kewenangan biasa. Karena secara teori kewenangan membuat peraturan perundang-undangan ada pada kekuasaan legislatif yakni DPR. Namun dalam hal pembentukan Perppu kekuasaan tersebut diberikan kepada Presiden.

Disamping menjalankan undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif seperti disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*” Berikutnya ayat (2) berbunyi, “*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*”.

⁴¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Perppu, Presiden mengeluarkan Perppu tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, tetapi harus segera dibahas oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya. Hal ini dikarenakan adanya ihwal kegentingan yang memaksa yang melatarbelakangi pembentukan Perppu sehingga Presiden harus bertindak cepat untuk mengatasi keadaan tersebut.

C. Mekanisme Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pada umumnya pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Namun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sejatinya dibentuk atas dasar kegentingan yang memaksa, meniadakan tahapan perencanaan, karena sifat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak terduga dan tidak terencana.

Mekanisme dan tata cara penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam regulasi diatas yakni sebagai berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Presiden menugaskan menteri untuk melakukan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Pasal 58 menyebutkan:

- (1) Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut sebagai Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau pimpinan lembaga terkait.

2. *Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disampaikan oleh menteri kepada Presiden*

Setelah Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang selesai disusun, menteri menyampaikan Rancangan tersebut kepada Presiden untuk ditetapkan, sebagaimana disebut dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁴² Perppu tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan oleh

⁴² Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia hingga masa sidang DPR yang berikutnya.

3. *Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang*

Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden, Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Selanjutnya, Pasal 61 menyebutkan:

- (1) Selain menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 60, Pemrakarsa juga menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (3) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

- (4) Hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (5) Menteri menyampaikan kepada Pemrakarsa hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Presiden.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah untuk mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ke DPR, guna dibahas oleh DPR dalam masa sidang yang berikut.

4. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan ke DPR, dan dibahas dalam Rapat Paripurna*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Presiden harus segera dibahas oleh DPR dalam persidangan yang berikut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

Apabila Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

D. Praktek Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1946 mengenai Susunan Dewan Pertahanan Daerah dalam Daerah Istimewa. Selebihnya banyak menyangkut penataan ekonomi seperti pembentukan bank dan pergudangan. Beberapa Perppu juga berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan korupsi.

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dikenal dengan istilah Undang-Undang Darurat. Undang-Undang Darurat pertama kali dikeluarkan pada Tahun 1949 mengenai Penerbitan Lembaran Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah.

Selama pemerintahan Presiden Soekarno berlaku empat periodesasi Konstitusi, yakni sebagai berikut:⁴³

1. Periode UUD 1945 setelah kemerdekaan (1945 – 1950) dibentuk 17 Perppu.

⁴³ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Periode Konstitusi RIS (1949 – 1950) dibentuk 6 Perppu dimana saat itu Mr. Assaad sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia yang merupakan wilayah bagian RIS masih berlaku UUD 1945 tapi hanya dalam wilayah bagian tersebut. Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS membentuk 32 UU Darurat karena Konstitusi RIS hanya mengenal UU Darurat.
3. Periode UUDS (1950 - 1959) dibentuk 145 UU Darurat.
4. Pada periode berlakunya kembali UUD 1945 (1959 – 1967) dibentuk 121 Perppu.

Secara keseluruhan jumlah Perppu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam empat periode pemberlakuan konstitusi yakni sebanyak 144 Perppu. Dari 144 Perppu yang dibentuk, dapat diklasifikasi Perppu-Perppu tersebut mengatur bidang pertahanan keamanan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik. Bidang pertahanan keamanan terdapat 8 Perppu, bidang ekonomi terdapat 94 Perppu, bidang hukum terdapat 19 Perppu, bidang sosial terdapat 7 Perppu dan bidang politik terdapat 16 Perppu. Hal ini menunjukkan bahwa hal ihwal Kegentingan yang Memaksa pada umumnya berkenaan di bidang ekonomi.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dibentuk sebanyak 8 Perppu. Terklasifikasi Perppu-Perppu tersebut mengatur bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Kecenderungan bidang pengaturan Perppu di masa presiden Soeharto adalah di bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa pada umumnya masih berkenaan di bidang ekonomi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikutnya selama 512 hari masa pemerintahan Presiden Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999) dibentuk sebanyak 3 Perppu yang salah satunya mencabut Perppu yang lainnya dan satunya lagi ditolak oleh DPR, sehingga praktis tidak ada satupun Perppu yang dibentuk oleh Presiden Habibie ditetapkan menjadi undang-undang. Meskipun dalam masa pemerintahan ini, diberlakukan keadaan darurat sipil di Aceh berkenaan dengan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), namun dari 3 Perppu yang dibentuk tersebut tidak ada satupun yang merupakan instrumen hukum untuk mengatasi keadaan darurat di Aceh. Terklasifikasi Perppu-Perppu tersebut mengatur bidang politik dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa pada umumnya berkenaan di bidang politik.

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama, dengan jumlah Perppu yang dibentuk selama masa pemerintahannya yakni sebanyak 3 Perppu dan semuanya mengatur bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Kegentingan yang Memaksa dari Perppu-Perppu yang dibentuk hanya berkenaan di bidang Ekonomi.

Selama pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dibentuk 4 (empat) Perppu, 2 Perppu di tahun 2002 dan 2 Perppu di tahun 2004. Keempat Perppu tersebut tidak ada satupun berkenaan dengan keadaan darurat militer di Aceh. Bahwa sejak akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, diberlakukan keadaan darurat militer di Aceh yang dipicu oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah memasuki masa reformasi, Presiden

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Habibie memberlakukan keadaan darurat sipil. Pada masa Presiden Megawati, seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer. Pada tanggal 18 Mei 2004, Keadaan Bahaya diubah lagi menjadi tingkatan Darurat Sipil.⁴⁴

Pada Pemilu Tahun 2004 dan 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Presiden Indonesia. Sepuluh tahun Pemerintahan SBY diwarnai cukup banyak catatan peristiwa. Mulai dari permintaan bantuan internasional untuk membangun infrastruktur di Indonesia pada forum APEC di Chile sampai gempa bumi di Samudera Hindia, lepas pantai barat Aceh. Secara keseluruhan jumlah Perppu yang dibentuk selama masa pemerintahan Presiden SBY sebanyak 19 Perppu. Perppu yang dibentuk melingkupi bidang politik sebanyak 6 Perppu, bidang ekonomi sebanyak 5 Perppu, bidang sosial sebanyak 5 Perppu, dan bidang hukum sebanyak 3 Perppu. Kecenderungan pengaturan Perppu yang dibentuk adalah dibidang politik, ekonomi dan sosial.

Selanjutnya pada Pemilu Tahun 2014, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI selama masa jabatan 2014 – 2019. Perppu pertama yang dibentuk pada masa pemerintahannya yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

⁴⁴ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu>

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. Kemudian pada Tahun 2017 Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang akhirnya disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.